



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/ 585 /Disdik/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK TAHFIDZ QUR'AN AL MAHFUDZ"
DESA MERTASINGA KECAMATAN GUNUNGGJATI KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan AL Mahfudz Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan ijin pendirian "Taman Kanak-kanak Tahfidz Qur'an Al Mahfudz" dengan nomor: 421.1/009/TK-AM/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014
 - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Tahfidz Qur'an Al Mahfudz mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 - 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 33 Tahun 2014 , Seri D.13).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/St.383/Diksar Tanggal 13 Februari 2015 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai Tanggal 17 Februari 2015;
3. Proposal yang diajukan Kepala Yayasan Al Mahfudz Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 38/YAM/Permohonan/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: **Memberi Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Tahfidz Qur'an Al Mahfudz Desa Meratasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.**

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, *Taman Kanak-kanak Tahfidz Qur'an Al Mahfudz Desa Meratasinga Kecamatan Gunungjati* terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian **Izin Pendirian Sekolah** ini akan dibatalkan.

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 4 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. ASDULLAH SA, MM..

Pemimpin Utama Muda
16640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Gunungjati;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungjati;
8. Yth. Kuwu Mertasinga